



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Kadirah alias Jebod alias Ocan bin Wirja (alm)
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/8 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Singakerta Blok Lebak Terate Rt/Rw 012/05
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : Ata bin Min
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/7 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sliyeg Lor Blok Atlas Rt 09 Rw 03
Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa I menghadap sendiri;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum DR. H. Otong Bahrudin, S.H., M.H. dan Dadang Sunarya, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. Otong Bahrudin, S.H., M.H. yang berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juntikebon Desa Juntikebon Rt 02 Rw 08, Blok Koramil Juntinyuat,
Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 23 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm. tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm. tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KADIRAH Alias JEBOD Alias OCAN Bin WIRJA (alm) dan Terdakwa II ATA Bin MIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi IBNU ANTON Bin TASDIK (*penuntutan secara terpisah*) yang telah membeli sesuatu benda, yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing terhadap Terdakwa I KADIRAH Alias JEBOD Alias OCAN Bin WIRJA (alm) dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**, dan Terdakwa II ATA Bin MIN (alm) dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plat Nopol T-5546-WZ warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno 125, warna putih tahun 2015;
 - 1 (satu) lembar BPKB Nopol T-5546-WZ, Sepeda Motor Vario Techno 125, warna putih tahun pembuatan 2015 Noka MH1JFU114FK034791 dan Nosin JFU1E1039596;
 - 1 (satu) unit sepeda motor N-Max Nopol T-2091-RD, warna abu-abu tahun 2018 Noka MH3SG3190JJ325866 Nosin G3E4E1119213, STNK An. AGUNG RAMADHAN;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N-MAX Nopol T-2091-RD, warna abu-abu tahun pembuatan 2018 Noka MH3SG3190JJ325866 Nosin G3E4E1119213, STNK An. AGUNG RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan sepeda motor N-MAX Nopol T-2091-RD, warna abu-abu tahun pembuatan 2018 Noka MH3SG3190JJ325866 Nosin G3E4E1119213, STNK An. AGUNG RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 055/KWG/VII/2019 Indomobil Finance karawang, 19 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar bukti angsuran.
- 1 (satu) lembar BPKB Nopol E-2924-QT, sepeda motor Vario Techno 125, warna hitam tahun pembuatan 2015.
- 1 (satu) lembar STNK Nopol D-5887-ACI warna putih merah;
- 1 (satu) buah Obeng plus warna merah putih bercorak bendera Amerika;
- 1 (satu) buah kunci 14 dan 17;
- 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu ukuran kecil;
- 1 (satu) buah mata obeng ketrok;
- 1 (satu) buah pengasahan;
- 1 (satu) buah kikir;
- 1 (satu) buah obeng;
- 2 (dua) buah anak kunci;

Agar seluruhnya dipergunakan untuk perkara lainnya An. Terdakwa IBNU ANTON Bin TASDIK.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing **sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II Ata bin Min (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa II Ata bin Min (alm) tersebut dari dakwaan Penuntut Umum.
3. Menetapkan barang bukti menurut hukum.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan supaya Terdakwa II Ata bin Min (alm) segera dibebaskan dari tahanan.
5. Memulihkan hak Terdakwa II Ata bin Min (alm) dari kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dan menyatakan Terdakwa II Ata bin Min (alm) terbukti bersalah sebagaimana didakwan oleh Penuntut Umum, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa II Ata bin Min (alm) memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Ata bin Min (alm) dengan pidana yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa II tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa mereka Terdakwa I **KADIRAH Alias JEBOD Alias OCAN Bin WIRJA (alm)** dan Terdakwa II **ATA Bin MIN (alm)**, pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2019, seluruhnya bertempat di Desa Kapringan Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi IBNU ANTON Bin TASDIK (penuntutan secara terpisah) yang telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***, yang mereka lakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi IBNU ANTON Bin TASDIK sekira pukul 07.00 wib menghubungi terdakwa II dan meminta untuk merubah kunci kendaraan berupa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian untuk dijual yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu, selanjutnya terdakwa II berangkat menuju rumah saksi IBNU ANTON Bin TASDIK sambil membawa peralatan berupa kikir, obeng dan anak kunci, kemudian sesampainya di rumah saksi IBNU ANTON Bin TASDIK, terdakwa II langsung mengerjakan kunci 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian untuk dijual yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu kemudian sekira pukul 09.00 wib selesai, lalu saksi IBNU ANTON Bin TASDIK membayar upah untuk terdakwa II sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 wib saksi IBNU ANTON mendatangi terdakwa I dan meminta bantuan untuk merubah nomor mesin dan nomor rangka terhadap 1 (satu) Unit motor Honda Vario warna putih dengan imbalan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I mengerjakan nomor mesin dan nomor rangka seperti yang diminta oleh saksi IBNU ANTON Bin TASDIK dengan menggunakan alat berupa obeng, kunci 14 dan 17, palu besi, mata obeng ketrok dan pengasahan selanjutnya terdakwa I menghapus nomor mesin dan rangka yang lama dan diganti dengan nomor yang diminta oleh saksi IBNU ANTON Bin TASDIK.
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwasannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu adalah milik saksi MUHAMMAD SEHU Bin H. JAMUDIN dan saksi AGUNG RAMADHAN Bin AWANG ARWANTO yang telah hilang dicuri pada Hari Rabu Tanggal 17 Juli 2019 diketahui sekira pukul 05.30 Wib di parkir di LPK HANA-MAN yang beralamat di Desa Karangampel Kec. Karangampel Indramayu.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wastika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada kejadian pencurian sepeda motor 3 (tiga) unit sepeda motor 2 (dua) jenis Honda Vario warna hitam dan warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis NMax;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenisnya yang pertama 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam, tahun 2015 yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna putih, tahun 2015 dan yang ketiga 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax nopol T-2091-RD warna abu-abu tahun pembuatan tahun 2018 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik sdr. Sabar bin Sunadi, sdr. Muhamad Sehu bin H. Jamudin dan sdr. Agung Ramadhan Bin Awang Arwanto;
- Bahwa pencurian sepeda motor itu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 diketahui sekira jam 05.30 wib di tempat parkir kendaraan LPK Bahasa Korea “ Hana-Man” Desa Karangampel Kecamatan Karang Ampel Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu sdr. Ibnu Anton dan selanjutnya mengarah ke Para Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuannya Ibnu Anton sepeda motor-sepeda motor tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. Songsong ;
- Bahwa saksi datang kelokasi mendapati ada Terdakwa II sedang membetulkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di rumah kontraknya;
- Bahwa peranan Terdakwa I merusak nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor jenis Vario sudah rusak nomor mesin dan nomor rangka nya sedangkan motor jenis Nmax sudah rusak kunci kontaknya ;
- Bahwa Plat nomor ditemukan didalam jok sepeda motor ;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan di TKP asahan, kikir, kunci, obeng, mata bor ;
- Bahwa saksi tanyakan dan Terdakwa II tahu kalau sepeda motor itu hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa Sdr. Ibnu Anton yang membeli sepeda motor dari sdr. Songsong, Terdakwa I berperan merubah nomor mesin dan nomor rangka sedangkan terdakwa II merubah kunci kontak;
- Bahwa para Terdakwa mendapat upah dari sdr. Ibnu Anton;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Ibnu Anton memperoleh sepeda motor tersebut menurut keterangannya diperoleh dari sdr. Songsong yang diperoleh dari hasil mencuri ;
- Bahwa Sdr. Ibnu Anton dapat membeli dari sdr. Songsong dengan 2 (dua) unit sepeda motor seharga Rp. 3.000.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;
- 2. Rieki Radianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa awalnya ada kejadian pencurian sepeda motor 3 (tiga) unit sepeda motor 2 (dua) jenis Honda Vario warna hitam dan warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis NMax;
 - Bahwa sepeda motor tersebut jenisnya yang pertama 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam, tahun 2015 yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna putih , tahun 2015 dan yang ketiga 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax nopol T-2091-RD warna abu-abu tahun pembuatan tahun 2018 ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik sdr. Sabar bin Sunadi, sdr. Muhamad Sehu bin H. Jamudin dan sdr. Agung Ramadhan Bin Awang Arwanto;
 - Bahwa pencurian sepeda motor itu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 diketahui sekira jam 05.30 wib di tempat parkir kendaraan LPK Bahasa Korea “ Hana-Man” Desa Karangampel Kecamatan Karang Ampel Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu sdr. Ibnu Anton dan selanjutnya mengarah ke Para Terdakwa ;
 - Bahwa menurut pengakuannya Ibnu Anton sepeda motor-sepeda motor tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. Songsong ;
 - Bahwa saksi datang kelokasi mendapati ada Terdakwa II sedang membetulkan sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa I ditangkap di rumah kontraknya;
 - Bahwa peranan Terdakwa I merusak nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa sepeda motor jenis Vario sudah rusak nomor mesin dan nomor rangka nya sedangkan motor jenis Nmax sudah rusak kunci kontaknya ;
 - Bahwa Plat nomor ditemukan didalam jok sepeda motor ;
 - Bahwa barang bukti lain yang ditemukan di TKP asahan, kikir, kunci, obeng, mata bor ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanyakan dan Terdakwa II tahu kalau sepeda motor itu hasil kejahatan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikannya;
 - Bahwa Sdr. Ibnu Anton yang membeli sepeda motor dari sdr. Songsong, Terdakwa I berperan merubah nomor mesin dan nomor rangka sedangkan terdakwa II merubah kunci kontak;
 - Bahwa para Terdakwa mendapat upah dari sdr. Ibnu Anton;
 - Bahwa sdr. Ibnu Anton memperoleh sepeda motor tersebut menurut keterangannya diperoleh dari sdr. Songsong yang diperoleh dari hasil mencuri ;
 - Bahwa Sdr. Ibnu Anton dapat membeli dari sdr. Songsong dengan 2 (dua) unit sepeda motor seharga Rp. 3.000.000,-;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;
3. Sabar bin Sunadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor ;
 - Bahwa pada tahun ini sekitar 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa jarak antara tempat sepeda motor dengan tempat saksi tinggal sekitar 30 meter ;
 - Bahwa Sepeda motor diparkir di tempat parkir LPK;
 - Bahwa halaman parkir tersebut yang biasa mengunci bergantian ;
 - Bahwa yang hilang sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2015 warna hitam dengan No.Pol E 2924-QT ;
 - Bahwa didalam BPKB tersebut atas nama saksi sendiri;
 - Bahwa sekira jam 05.30 wib sehabis saksi dari musholah hendak pulang kerumah saat melintas didepan LPK " HANA-MAN" saksi melihat pintu gerbang tempat parkir sudah terbuka dan mendapati gembok sudah rusak dan ternyata sepeda motor milik saksi beserta yang lainnya sudah hilang ;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang selain milik saksi yaitu milik sdr. Muhamad Sehu dan sdr. Agung Ramadhan;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda jenis Vario dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Nmax ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhamad Sehu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor ;
 - Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 diketahui hilangnya pada jam 05.30 wib ditempat kursus didalam gerbang;
 - Bahwa Saksi beserta 3 (tiga) teman saksi tinggal di tempat itu juga ;
 - Bahwa halaman parkir tersebut dikunci;
 - Bahwa yang hilang sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2015 warna putih dengan No.Pol T 5546-WZ ;
 - Bahwa yang didalam BPKB tersebut atas nama Sugito ;
 - Bahwa saksi masih mengenalinya karena di body sepeda motor sudah pada rusak dan sudah pada lecet ;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang selain milik saksi yaitu milik sdr. Sabar dan sdr. Agung Ramadhan;
 - Bahwa iya benar sudah dicek di kantor Polisi itu katanya sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa ada yang berubah yaitu dibagian kunci stop kontak terlihat baru ;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda jenis Vario dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Nmax ;
 - Bahwa sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;
5. Agung Ramadhan bin Awang Arwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 diketahui hilangnya pada jam 05.30 wib ditempat kursus didalam gerbang ;
 - Bahwa Saksi beserta 3 (tiga) teman saksi tinggal di tempat itu juga ;
 - Bahwa halaman parkir tersebut dikunci;
 - Bahwa Yang hilang sepeda motor jenis Yamaha NMax tahun 2018 warna abu-abu dengan No.Pol T-2091-RD ;
 - Bahwa BPKB tersebut atas nama Agung Ramadhan ;
 - Bahwa saksi masih mengenalinya karena di body sepeda motor full body schotland dan di jok belakang terpasang kunci rahasia;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang selain milik saksi yaitu milik sdr. Sabar dan sdr. Muhamad Sehu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda jenis Vario dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis Nmax ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
- 6. Ibnu Anton bin Tasdik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I yang merubah Nomor rangka dan nomor mesin sedangkan Terdakwa II adalah tukang servis kunci ;
 - Bahwa ada kejadian saksi yang menyuruh terdakwa I dan terdakwa II ;
 - Bahwa untuk yang satu membetulkan lubang kunci sepeda motor dan merubah nomor rangka dan nomor mesinnya ;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam 09.00 wib di rumah Desa Kapringan Blok Dolog Rt.09 Rw.03 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa cara menghubunginya “ Pagi-pagi terdakwa II datang menawarkan “ Kunci-kunci-kunci” selanjutnya saksi menyuruhnya untuk membetulkan stop kunci sepeda motor yang sudah rusak;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari sdr. Kusnadi alias Songsong dengan harga Rp. 2.700.000;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor jenis Vario techno 125 tahun 2015 warna putih dan saksi sudah menawar Rp. 6.000.000 untuk sepeda motor jenis Nmax tahun 2018 warna abu-abu;
 - Bahwa kedua sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa keadaan sepeda motor tersebut kuncinya rusak sewaktu saksi membelinya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut kuncinya rusak karena dirusak menggunakan kunci leter T;
 - Bahwa yang membetulkan stop kontak sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II;
 - Bahwa kalau sepeda motor tersebut hasil curian saksi mengetahuinya;
 - Bahwa Terdakwa I yang merubah Nomor rangka dan nomor mesinnya;
 - Bahwa dengan cara di ketrok dan digosok;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa II dalam sehari-harinya sebagai tukang kunci sepeda motor;
 - Bahwa saksi yang meminta terdakwa II untuk membetulkan stop kontak sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa II dijanjikan upah sebesar Rp. 70.000 dan terdakwa I sebesar Rp. 150.000,-;
- Bahwa yang sudah bayar sepeda motor Vario sedangkan sepeda motor Yamaha jenis Nmax hanya titipan belum dibayar ;
- Bahwa saksi tidak dikasih tahu kalau sepeda motor itu hasil curian;
- Bahwa sepeda motor sewaktu dibetulin dibawa oleh terdakwa I karena saat itu sudah dibetulkan stop kontakanya oleh terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak cerita kalau itu motor curian;
- Bahwa waktu diserahkan dari sdr. Songsong tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Sdr. Songsong hanya memberitahukan kalau sepeda motor tersebut hasil curian dari jauh;
- Bahwa Saksi bertemu dipinggir jalan dan sdr. Songsong menyerahkan sepeda motor Vario warna putih setelah dikasih duit sdr. Songsong menawarkan lagi sepeda motor jenis Nmax terus dibawain lagi sepeda motor Nmax tersebut;
- Bahwa Sdr. Songsong menghubungi saksi sekitar jam. 06.00 wib pagi memberi tahu kalau ada sepeda motor hasil curian jenis Vario dan Nmax;
- Bahwa sepeda motor Vario datang jam 06.30 dan sepeda motor jenis Nmax datang Jam 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa II pada pagi harinya sekitar jam.07.00 wib;
- Bahwa Sepeda motor Vario terlebih dahulu yang diperbaiki terus Nmax;
- Bahwa setelah sepeda motor vario selesai dibetulin stop kontakanya oleh terdakwa II selanjutnya sdr. Tarwan datang menanyakan terdakwa I selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke terdakwa I untuk diketrok;
- Bahwa ketika Sdr. Tarwan datang, saat itu terdakwa II tersebut ada disitu;
- Bahwa Saksi bilang kepada Sdr. Tarwan “ Anterin saja sepeda motornya nanti Terdakwa Kadirah juga mengerti;
- Bahwa upah yang saksi janjikan kepada terdakwa II untuk membetulkan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk 1 (satu) sepeda motor jenis Vario upahnya Rp. 70.000 dan untuk Nmax upahnya Rp. 100.000 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan penadpat membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I disuruh merubah Nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wib di kontrakan terdakwa I alamat Desa Kapringan Blok Menggerjati Kecamatan Krangkeng Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menerima sepeda motor Honda Vario 125 tanpa nopol sekitar jam 09.00 wib dari sdr. Anton untuk merubah nomor mesin dan nomor rangka;
- Bahwa nomor mesin dan no rangka diketok dengan nomor yang sudah dipesan oleh sdr. Anton;
- Bahwa sepeda motor yang mengantarkannya sdr. Talak;
- Bahwa Sdr. Talak disuruh oleh sdr. Anton;
- Bahwa yang mendatangi terdakwa I adalah langsung sdr. Anton sendiri;
- Bahwa terdakwa I merubah nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) obeng plus warna putih bercorak nemdera Amerika, 1 (Satu) buah kunci 14 dan 17, 1 (Satu) buah palu, 1 (satu) buah mata obeng ketok dan 1 (Satu) buah pengasahan;
- Bahwa caranya yaitu pertama-tama terdakwa I membuka body motor dengan menggunakan obeng plus dan membuka behel menggunakan kunci 14 dan 17, lalu terdakwa menggosok nomor rangka dan nomor mesin dengan menggunakan pengasahan sampai setengah memudar lalu terdakwa langsung mengukir nomor rangka dan nomor mesin tersebut dengan menggunakan mata obeng dan palu sesuai dengan nmor yang dipesan oleh sdr. Anton;
- Bahwa nomor nya disesuaikan dengan STNK Palsu yang sdr. Anton Inginkan;
- Bahwa Terdakwa I dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 150.000,-;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menanyakannya karena terdakwa I tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Terdakwa II:

Bahwa Terdakwa II ditangkap karena Terdakwa II telah membuatkan kunci duplikat kendaraan sepeda motor Honda Vario dan Yamaha Nmax;

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wib di rumah sdr. Anton alamat Desa Kapringan Kecamatan Krangkeng Kab. Indramayu;

Bahwa awalnya Terdakwa II sedang keliling tiba-tiba sdr. Anton menyuruh untuk membetulkan stop kontak sepeda motor;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian;
Bahwa keadaan sepeda motor tersebut sewaktu akan terdakwa II betulkan lubang kuncinya sudah rusak kemungkinan terkena kunci T;
Bahwa rencananya upah untuk sepeda motor Nmax sebesar Rp. 100.000 dan upah membetulkan stop kontak sepeda motor Vario sebesar Rp. 70.000;
Bahwa awalnya tidak tahu kalau itu hasil curian yang terdakwa II tahu hanya kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak;
Bahwa awalnya terdakwa II datang kerumah sdr. Anton dan tidak tahu kalau sepeda motor itu hasil curian;
Bahwa Terdakwa II yang sewaktu sedang jalan dipanggil oleh sdr. Anton “ Mang kunci...mang kunci”;
Bahwa terdakwa II curiga atas sepeda motor tersebut;
Bahwa Kalau yang kuncinya kilang lubang kuncinya tidak rusak sedangkan sepeda motor hasil curian lubang kuncinya rusak;
Bahwa curiga kalau itu hasil curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 2 (dua) plat Nopol T-5546-WZ warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno 125, warna putih tahun 2015;
- ✓ 1 (satu) lembar BPKB Nopol T-5546-WZ, Sepeda Motor Vario Techno 125, warna putih tahun pembuatan 2015 Noka MH1JFU114FK034791 dan Nosin JFU1E1039596;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor N-Max Nopol T-2091-RD, warna abu-abu tahun 2018 Noka MH3SG3190JJ325866 Nosin G3E4E1119213, STNK An. AGUNG RAMADHAN;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N-MAX Nopol T-2091-RD, warna abu-abu tahun pembuatan 2018 Noka MH3SG3190JJ325866 Nosin G3E4E1119213, STNK An. AGUNG RAMADHAN;
- ✓ 1 (satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan sepeda motor N-MAX Nopol T-2091-RD, warna abu-abu tahun pembuatan 2018 Noka MH3SG3190JJ325866 Nosin G3E4E1119213, STNK An. AGUNG RAMADHAN;
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 055/KWG/VII/2019 Indomobil Finance karawang, 19 Juli 2019;
- ✓ 1 (satu) lembar bukti angsuran.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar BPKB Nopol E-2924-QT, sepeda motor Vario Techno 125, warna hitam tahun pembuatan 2015.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK Nopol D-5887-ACI warna putih merah;
- ✓ 1 (satu) buah Obeng plus warna merah putih bercorak bendera Amerika;
- ✓ 1 (satu) buah kunci 14 dan 17;
- ✓ 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu ukuran kecil;
- ✓ 1 (satu) buah mata obeng ketrok;
- ✓ 1 (satu) buah pengasahan;
- ✓ 1 (satu) buah kikir;
- ✓ 1 (satu) buah obeng;
- ✓ 2 (dua) buah anak kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Ibnu Anton pada tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 06.00 Wib dihubungi oleh Songsong bahwa telah ada 2 unit sepeda motor yaitu jenis Honda Vario warna putih dan Yamaha N Max warna abu-abu;

Bahwa kemudian sekitar pukul 06.30 Wib, Songsong mengantarkan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian sekitar pukul 07.00 Wib mengantarkan sepeda motor Yamaha N MAX warna abu-abu ke rumah saksi Ibnu Anton di Desa Kapringan Kecamatan Krangkeng Kab. Indramayu; Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut oleh saksi Ibnu Anton dibeli dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor Yamaha N Max telah ditawarkan saksi Ibnu Anton dengan harga Rp6.000.000,00

Bahwa saksi Ibnu Anton ketika menerima sepeda motor dari Songsong tersebut kunci kontaknya rusak dan tidak ada surat-surat;

Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 Wib, saksi Ibnu Anton memanggil Terdakwa II yang sedang keliling sebagai tukang kunci keliling, agar Terdakwa II memperbaiki kunci kontak kedua sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa II memperbaiki kunci kontak tersebut mendapatkan upah sebesar Rp70.000,00 untuk sepeda motor Honda Vario sedangkan untuk sepeda motor Yamaha N Max sebesar Rp100.000,00;

Bahwa Terdakwa II ketika memperbaiki kunci kontak tersebut tidak diberitahu oleh saksi Ibnu Anton bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun ketika Terdakwa II memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut sudah curiga kunci kontak tersebut dirusak dengan menggunakan kunci leter T karena lubang kuncinya rusak;

Bahwa setelah Terdakwa II selesai memperbaiki kunci kontak sepeda motor Honda Vario, Tarwan datang ke rumah saksi Ibnu Anton dan atas perintah saksi Ibnu Anton, Tarwan membawa sepeda motor itu ke rumah kontrakan Terdakwa I di Desa Kapringan Blok Menggerjati Kecamatan Krangkeng Kab. Indramayu dan menyuruh Terdakwa I untuk mengganti nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor Honda Vario tersebut, sesuai dengan STNK palsu yang dibuat saksi Ibnu Anton;

Bahwa cara Terdakwa I mengganti nomor rangka dan nomor mesin adalah pertama-tama Terdakwa I membuka body motor dengan menggunakan obeng plus dan membuka bebel menggunakan kunci 14 dan 17, lalu Terdakwa I menggosok nomor rangka dan nomor mesin dengan menggunakan pengasahan sampai setengah memudar lalu terdakwa langsung mengukir nomor rangka dan nomor mesin tersebut dengan menggunakan mata obeng dan palu sesuai dengan nomor yang dipesan oleh saksi Ibnu Anton;

Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah dari saksi Ibnu Anton sebesar Rp150.000,00

Bahwa Terdakwa I ketika disuruh mengganti nomor rangka dan nomor mesin mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor dari hasil pencurian;

- Bahwa sepeda motor tersebut ternyata adalah sepeda motor milik saksi Muhamad Sehu dan saksi Agung Ramadhan yang hilang ketika diparkir di halaman LPK Hana-man yang berada di Desa Karangampel Kecamatan Karang Ampel Kabupaten Indramayu pada tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa selain sepeda motor milik saksi Muhamad Sehu dan saksi Agung Ramadhan pada tanggal 17 Juli 2019 juga telah hilang sepeda motor milik saksi Sabar yang juga di parkir di halaman LPK Hana-man di Desa Karangampel Kecamatan Karang Ampel Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan
3. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Kadirah alias Jebod alias Ocan bin Wirja (alm) dan Terdakwa II. Ata bin Min (alm) yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa mereka adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka jika salah satu unsur terpenuhi, unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi Ibnu Anton pada tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 06.00 Wib dihubungi oleh Songsong bahwa telah ada 2 unit sepeda motor yaitu jenis Honda Vario warna putih dan Yamaha N Max warna abu-abu. Kemudian sekitar pukul 06.30 Wib, Songsong mengantarkan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian sekitar pukul 07.00 Wib mengantarkan sepeda motor Yamaha N MAX warna abu-abu ke rumah saksi Ibnu Anton di Desa Kapringan Kecamatan Krangkeng Kab. Indramayu. Sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut oleh saksi Ibnu Anton dibeli dengan harga Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor Yamaha N Max telah ditawarkan saksi Ibnu Anton dengan harga Rp6.000.000,00. Saksi Ibnu Anton ketika menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dari Songsong tersebut kunci kontaknya rusak dan tidak ada surat-surat. Kemudian sekitar pukul 07.00 Wib, saksi Ibnu Anton memanggil Terdakwa II yang sedang keliling sebagai tukang kunci keliling, agar Terdakwa II memperbaiki kunci kontak kedua sepeda motor tersebut. Terdakwa II memperbaiki kunci kontak tersebut mendapatkan upah sebesar Rp70.000,00 untuk sepeda motor Honda Vario sedangkan untuk sepeda motor Yamaha N Max sebesar Rp100.000,00. Terdakwa II ketika memperbaiki kunci kontak tersebut tidak diberitahu oleh saksi Ibnu Anton bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari pencurian. Namun ketika Terdakwa II memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut sudah curiga kunci kontak tersebut dirusak dengan menggunakan kunci leter T karena lubang kuncinya rusak. Setelah Terdakwa II selesai memperbaiki kunci kontak sepeda motor Honda Vario, Tarwan datang ke rumah saksi Ibnu Anton dan atas perintah saksi Ibnu Anton, Tarwan membawa sepeda motor itu ke rumah kontrakan Terdakwa I di Desa Kapringan Blok Menggerjati Kecamatan Krangkeng Kab. Indramayu dan menyuruh Terdakwa I untuk mengganti nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor Honda Vario tersebut, sesuai dengan STNK palsu yang dibuat saksi Ibnu Anton. Cara Terdakwa I mengganti nomor rangka dan nomor mesin adalah pertama-tama Terdakwa I membuka body motor dengan menggunakan obeng plus dan membuka behel menggunakan kunci 14 dan 17, lalu Terdakwa I menggosok nomor rangka dan nomor mesin dengan menggunakan pengasahan sampai setengah memudar lalu terdakwa langsung mengukir nomor rangka dan nomor mesin tersebut dengan menggunakan mata obeng dan palu sesuai dengan nomor yang dipesan oleh saksi Ibnu Anton. Terdakwa I mendapatkan upah dari saksi Ibnu Anton sebesar Rp150.000,00. Terdakwa I ketika disuruh mengganti nomor rangka dan nomor mesin mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor dari hasil pencurian;

Bahwa sepeda motor tersebut ternyata adalah sepeda motor milik saksi Muhamad Sehu dan saksi Agung Ramadhan yang hilang ketika diparkir di halaman LPK Hana-man yang berada di Desa Karangampel Kecamatan Karang Ampel Kabupaten Indramayu pada tanggal 17 Juli 2019. Selain sepeda motor milik saksi Muhamad Sehu dan saksi Agung Ramadhan pada tanggal 17 Juli 2019 juga telah hilang sepeda motor milik saksi Sabar yang juga di parkir di halaman LPK Hana-man di Desa Karangampel Kecamatan Karang Ampel Kabupaten Indramayu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, sekitar pukul 07.00 Wib, saksi Ibnu Anton memanggil Terdakwa II yang sedang keliling sebagai tukang kunci keliling, agar Terdakwa II memperbaiki kunci kontak kedua sepeda motor tersebut. Terdakwa II memperbaiki kunci kontak tersebut mendapatkan upah sebesar Rp70.000,00 untuk sepeda motor Honda Vario sedangkan untuk sepeda motor Yamaha N Max sebesar Rp100.000,00. Terdakwa II ketika memperbaiki kunci kontak tersebut tidak diberitahu oleh saksi Ibnu Anton bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari pencurian. Namun ketika Terdakwa II memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut sudah curiga kunci kontak tersebut dirusak dengan menggunakan kunci leter T karena lubang kuncinya rusak. Setelah Terdakwa II selesai memperbaiki kunci kontak sepeda motor Honda Vario, Tarwan datang ke rumah saksi Ibnu Anton dan atas perintah saksi Ibnu Anton, Tarwan membawa sepeda motor itu ke rumah kontrakan Terdakwa I di Desa Kapringan Blok Menggerjati Kecamatan Krangkeng Kab. Indramayu dan menyuruh Terdakwa I untuk mengganti nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor Honda Vario tersebut, sesuai dengan STNK palsu yang dibuat saksi Ibnu Anton. Cara Terdakwa I mengganti nomor rangka dan nomor mesin adalah pertama-tama Terdakwa I membuka body motor dengan menggunakan obeng plus dan membuka behel menggunakan kunci 14 dan 17, lalu Terdakwa I menggosok nomor rangka dan nomor mesin dengan menggunakan pengasahan sampai setengah memudar lalu terdakwa langsung mengukir nomor rangka dan nomor mesin tersebut dengan menggunakan mata obeng dan palu sesuai dengan nomor yang dipesan oleh saksi Ibnu Anton. Terdakwa I mendapatkan upah dari saksi Ibnu Anton sebesar Rp150.000,00. Terdakwa I ketika disuruh mengganti nomor rangka dan nomor mesin mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, meskipun tidak diberi tahu oleh saksi Ibnu Anton bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil dari pencurian, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian. Terdakwa I mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian namun Terdakwa I tetap saja mengganti nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor Honda Vario karena akan diberi upah sebesar Rp150.000,00 oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Anton. Sedangkan, Terdakwa II mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian karena ketika memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa II curiga bahwa kunci kontaknya di dirusak dengan menggunakan kunci leter T karena lubang kuncinya rusak. Terdakwa II tetap saja memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut karena saksi Ibnu Anton akan memberi upah sebesar Rp170.000,00;

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari pencurian, para Terdakwa tetap saja menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Terdakwa telah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa I, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim memandang bahwa lama pemidanaan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini sudah adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa II, salah satu unsur dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terpenuhi sehingga Terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut. Sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II sudah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum selain itu setiap orang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ✓ 2 (dua) plat Nopol T-5546-WZ warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno 125, warna putih tahun 2015;
- ✓ 1 (satu) lembar BPKB Nopol T-5546-WZ, Sepeda Motor Vario Techno 125, warna putih tahun pembuatan 2015 Noka MH1JFU114FK034791 dan Nosin JFU1E1039596;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor N-Max Nopol T-2091-RD, warna abu-abu tahun 2018 Noka MH3SG3190JJ325866 Nosin G3E4E1119213, STNK An. AGUNG RAMADHAN;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N-MAX Nopol T-2091-RD, warna abu-abu tahun pembuatan 2018 Noka MH3SG3190JJ325866 Nosin G3E4E1119213, STNK An. AGUNG RAMADHAN;
- ✓ 1 (satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan sepeda motor N-MAX Nopol T-2091-RD, warna abu-abu tahun pembuatan 2018 Noka MH3SG3190JJ325866 Nosin G3E4E1119213, STNK An. AGUNG RAMADHAN;
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 055/KWG/VII/2019 Indomobil Finance karawang, 19 Juli 2019;
- ✓ 1 (satu) lembar bukti angsuran.
- ✓ 1 (satu) lembar BPKB Nopol E-2924-QT, sepeda motor Vario Techno 125, warna hitam tahun pembuatan 2015.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK Nopol D-5887-ACI warna putih merah;
- ✓ 1 (satu) buah Obeng plus warna merah putih bercorak bendera Amerika;
- ✓ 1 (satu) buah kunci 14 dan 17;
- ✓ 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu ukuran kecil;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah mata obeng ketrok;
- ✓ 1 (satu) buah pengasahan;
- ✓ 1 (satu) buah kikir;
- ✓ 1 (satu) buah obeng;
- ✓ 2 (dua) buah anak kunci;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ibnu Anton bin Tasdik, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ibnu Anton bin Tasdik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Kadirah alias Jebod alias ocan bin Wirja (alm) dan Terdakwa II. Ata bin Min (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan penadahan ” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plat Nopol T-5546-WZ warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno 125, warna putih tahun 2015;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB Nopol T-5546-WZ, Sepeda Motor Vario Techno 125, warna putih tahun pembuatan 2015 Noka MH1JFU114FK034791 dan Nosin JFU1E1039596;
- 1 (satu) unit sepeda motor N-Max Nopol T-2091-RD, warna abu-abu tahun 2018 Noka MH3SG3190JJ325866 Nosin G3E4E1119213, STNK An. AGUNG RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N-MAX Nopol T-2091-RD, warna abu-abu tahun pembuatan 2018 Noka MH3SG3190JJ325866 Nosin G3E4E1119213, STNK An. AGUNG RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar sertifikat nomor identifikasi kendaraan sepeda motor N-MAX Nopol T-2091-RD, warna abu-abu tahun pembuatan 2018 Noka MH3SG3190JJ325866 Nosin G3E4E1119213, STNK An. AGUNG RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 055/KWG/VII/2019 Indomobil Finance karawang, 19 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar bukti angsuran.
- 1 (satu) lembar BPKB Nopol E-2924-QT, sepeda motor Vario Techno 125, warna hitam tahun pembuatan 2015.
- 1 (satu) lembar STNK Nopol D-5887-ACI warna putih merah;
- 1 (satu) buah Obeng plus warna merah putih bercorak bendera Amerika;
- 1 (satu) buah kunci 14 dan 17;
- 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu ukuran kecil;
- 1 (satu) buah mata obeng ketrok;
- 1 (satu) buah pengasahan;
- 1 (satu) buah kikir;
- 1 (satu) buah obeng;
- 2 (dua) buah anak kunci;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ibnu Anton bin Tasdik

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 oleh oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua Mooris M. Sihombing, S.H., M.H. dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 12 November 2019 juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Karyoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyd, S.H. Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa I menghadap sendiri serta Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)